



**PENETAPAN**

**Nomor 0076/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I ASLI** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Pemohon I";

**Melawan**

**PEMOHON II ASLI** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai " Pemohon II";

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat pula disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon yang telah didaftar di Buku Regester perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **22 Agustus 2017** dengan Nomor : **0076/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Para Pemohon ;

*Hal. 1 dari 4 hal Pen. 0076/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Para Pemohon hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Para Pemohon agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan berusaha agar mau menunda perkawinan anaknya hingga mencapai batas minimal usia perkawinan, yang ternyata Para Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 2 dari 4 hal Pen. 0076/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0076/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Muntafa, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Ghulam Muhammady, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh Para Pemohon**;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

**Hal. 3 dari 4 hal Pen. 0076/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**



Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

**Hal. 4 dari 4 hal Pen. 0076/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn .**